



PUTUSAN

Nomor 19 / Pid. B / 2015 / PN. End. –

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DOMINGGUS JHON** alias **Jojon**
Tempat lahir di : Ende
Umur / tgl. lahir : 21 tahun / 06 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : O j e k
Tempat tinggal di : Jln. Melati Atas – Kel. Paupire – Kec. Ende
Tengah – Kab. Ende – Prop. NTT.

Terdakwa **ditahan** berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik mulai sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 hingga sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;

Terdakwa memilih menghadapi sendiri persidangannya tanpa didampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI ENDE

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah membaca penetapan-penetapan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan requisitoir / **tuntutan** pidana dari Penuntut Umum di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 dengan No. Reg. Perk. : PDM – 02 / ENDE /012 / 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon bersalah melakukan tindak pidana “melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 213 ke-1 KUHP jo. pasal 212 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dinas PDL-Sus (Pakaian Dinas Lapangan - Khusus) POLRI ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih leis coklat dengan tulisan POLANTAS ;
 - 1 (satu) pasang manset tangan warna putih leis biru ;
 - 1 (satu) buah kopel rim POLRI warna putih ;
 - 1 (satu) buah rompi lalu-lintas warna hijau leis biru dan putih dengan tulisan POLISI ;
 - 1 (satu) buah celana PDL-Sus (Pakaian Dinas Lapangan - Khusus) POLRI ;
 - 1 (satu) pasang sepatu dinas warna hitam dengan tulisan POLISI LALU-LINTAS ;dikembalikan kepada NOFRIN HEROIN LODOH ;
 - 1 (satu) buah batu dengan diameter 9 (sembilan) cm ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut maka terdakwa telah mengajukan **pledoi** (pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukumannya atas tuntutan tersebut ;

Telah pula mendengar dan memperhatikan **replik** / tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan hal mana atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa pada **duplik** / tanggapannya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas **dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 02 / ENDE / 02 / 2015 bertanggal 06 Maret 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 07.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar bulan Januari 2015, bertempat di Jln. Uniflor (simpang Melati Atas) - Kelurahan Paupire - Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yaitu saksi korban NOFRIN HEROIN LODOH yang sedang mengerjakan jabatannya dengan sah yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai-berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika anggota Satuan Lalu-lintas - Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (simpang Melati Atas) yang dipimpin oleh Kaur. Bin. Ops. IPDA. MADE HENDRA KUSUMA dengan beranggotakan 10 personil berdasarkan Surat Perintah nomor : Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015. Di mana saat itu yang menjadi anggota Operasi Penertiban Lalu-lintas termasuk saksi korban NOFRIN HEROIN LODOH dan saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES. Kemudian melaju terdakwa mengendarai sepeda-motor melewati jalan tersebut dengan membonceng seorang penumpang yang tidak memakai helm, sehingga kemudian diberhentikan oleh saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES dan terdakwa diminta untuk menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dimana pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK. Selanjutnya saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES menjelaskan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu-lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..”, namun atas penjelasan saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES tersebut, terdakwa melawan dan berdebat tidak mau menyerahkan kendaraannya kepada petugas untuk ditahan. Kemudian datang saksi korban NOFRIN HEROIN LODOH menghampiri dan mengatakan kepada terdakwa agar turun dari motor dan menyerahkan motornya kepada petugas, namun terdakwa kembali melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..”, dan dijawab saksi korban, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..”, setelah itu saksi IPDA. MADE HENDRA KUSUMA, saksi JAYA NINGRAT dan saksi YOHANES HARIMAN TADJI langsung mengamankan terdakwa turun dari motor untuk dibawa ke kantor Polres Ende, dengan posisi saksi korban mengikuti dari arah belakang. Namun tiba-tiba terdakwa berbalik badan dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai wajah saksi korban, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi korban sehingga terdakwa terjatuh ke dalam saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa terjatuh dalam keadaan duduk di pinggir saluran air sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju saksi korban, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil batu seukuran genggam orang dewasa langsung memukul saksi korban yang mengenai bagian hidung sehingga mengakibatkan saksi korban ikut terjatuh ke dalam selokan air dengan posisi badan jongkok menghadap ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban ;

Bahwa saksi korban saat itu tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di wajah sesuai dengan visum et repertum nomor : 242 / TU. 01 / UM / I / 2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ESTER PUSPA JELITA, dokter pada RSUD - Ende, yang dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka robek di hidung ukuran 2 (dua) cm ;

dengan kesimpulan telah diperiksa korban a.n. NORFIN HEROIN LODO, umur tiga puluh dua tahun didapatkan luka robek di hidung ukuran 2 (dua) cm ;

Bahwa pada saat itu saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES memberhentikan terdakwa karena terdakwa membonceng penumpang dengan tanpa mengenakan helm sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8). Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa ketika membawa kendaraan tidak dilengkapi SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sehingga melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a. Dengan demikian terhadap terdakwa wajib untuk diberikan blangko tilang untuk disidangkan di PN Ende ;

Bahwa saksi korban NOFRIN HEROIN LODOH diangkat menjadi anggota POLRI sejak tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep / 1009 / XII / 2003 tanggal 24 Desember 2003 dan ditugaskan di bagian Satuan Lalu-lintas sebagai anggota Unit Patroli Pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Ende nomor : Kep / 820 / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;

Bahwa terdakwa saat itu mengetahui jika dirinya diberhentikan adalah karena melanggar peraturan lalu-lintas dengan tidak memakaikan helm pada penumpang yang diboncengnya, selain itu juga terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Terdakwa juga mengetahui bahwa petugas yang menyuruhnya berhenti dan turun dari motor adalah petugas dari Satuan Lalu-lintas - Polres Ende, karena petugas saat itu mengenakan seragam pakaian dinas lapangan khusus POLRI dengan atribut lengkap ;

Perbuatan terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 ke-1 KUHP jo. pasal 212 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, melakukan penganiayaan terhadap seorang pegawai negeri yaitu saksi korban NOFRIN HEROIN LODOH ketika atau karena menjalankan jabatannya secara sah, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai-berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika anggota Satuan Lalu-lintas - Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (simpang Melati Atas) yang dipimpin oleh Kaur. Bin. Ops. IPDA. MADE HENDRA KUSUMA dengan beranggotakan 10 personil berdasarkan Surat Perintah nomor : Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015. Di mana saat itu yang menjadi anggota Operasi Penertiban Lalu-lintas termasuk saksi korban NOFRIN HEROIN LODOH dan saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES. Kemudian melaju terdakwa mengendarai sepeda-motor melewati jalan tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng seorang penumpang yang tidak memakai helm, sehingga kemudian diberhentikan oleh saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES dan terdakwa diminta untuk menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dimana pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK. Selanjutnya saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES menjelaskan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..”, namun atas penjelasan saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES tersebut, terdakwa melawan dan berdebat tidak mau menyerahkan kendaraannya kepada petugas untuk ditahan. Kemudian datang saksi korban NOFRIN HEROIN LODOH menghampiri dan mengatakan kepada terdakwa agar turun dari motor dan menyerahkan motornya kepada petugas, namun terdakwa kembali melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..”, dan dijawab saksi korban, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..”, setelah itu saksi IPDA. MADE HENDRA KUSUMA, saksi JAYA NINGRAT dan saksi YOHANES HARIMAN TADJI langsung mengamankan terdakwa turun dari motor untuk dibawa ke kantor Polres Ende, dengan posisi saksi korban mengikuti dari arah belakang. Namun tiba-tiba terdakwa berbalik badan dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai wajah saksi korban, setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi korban sehingga terdakwa terjatuh ke dalam saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa terjatuh dalam keadaan duduk di pinggir saluran air sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju saksi korban, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil batu seukuran genggam orang dewasa langsung memukul saksi korban yang mengenai bagian hidung sehingga mengakibatkan saksi korban ikut terjatuh ke dalam selokan air dengan posisi badan jongkok menghadap ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban ;

Bahwa saksi korban saat itu tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka wajah sesuai dengan visum et repertum nomor : 242 / TU. 01 / UM / I / 2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ESTER PUSPA JELITA, dokter pada RSUD - Ende, yang dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan :



- Luka robek di hidung ukuran 2 (dua) cm ;

dengan kesimpulan telah diperiksa korban a.n. NORFIN HEROIN LODO, umur tiga puluh dua tahun didapatkan luka robek di hidung ukuran 2 (dua) cm ;

Bahwa pada saat itu saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES memberhentikan terdakwa karena terdakwa membonceng penumpang dengan tanpa mengenakan helm sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8). Dan setelah diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa ketika membawa kendaraan tidak dilengkapi SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sehingga melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a. Dengan demikian terhadap terdakwa wajib untuk diberikan blangko tilang untuk disidangkan di PN Ende.

Bahwa saksi korban NOFRIN HEROIN LODOH diangkat menjadi anggota POLRI sejak tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep / 1009 / XII / 2003 tanggal 24 Desember 2003 dan ditugaskan di bagian Satuan Lalu-lintas sebagai anggota Unit Patroli Pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Ende nomor : Kep / 820 / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;

Bahwa terdakwa saat itu mengetahui jika dirinya diberhentikan adalah karena melanggar peraturan lalu-lintas dengan tidak memakaikan helm pada penumpang yang diboncengnya, selain itu juga terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Terdakwa juga mengetahui bahwa petugas yang menyuruhnya berhenti dan turun dari motor adalah petugas dari Satuan Lalu-lintas - Polres Ende, karena petugas saat itu mengenakan seragam pakaian dinas lapangan khusus POLRI dengan atribut lengkap ;

Perbuatan terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 356 ke-2 KUHP jo. pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan, kemudian terdakwa maupun Penasehat Hukumnya itu menyatakan tidak mengajukan **eksepsi** atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya itu maka Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yaitu :

1. Saksi **NOFRIN HEROIN LODOH** alias **Hero** di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya Katholik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai-berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 07.45 Wita bertempat di Jln. Uniflor (pas di persimpangan Jln. Melati Atas) di Kel. Paupire Selatan - Kec Ende Tengah - Kab. Ende ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon ;
- Bahwa pemukulan itu dillakukan itu melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, karena saat itu korban HERO sedang menjalan tugasnya sebagai polisi dalam Operasi Penertiban Lalu-lintas ;
- Bahwa kejadian bermula ketika anggota Satuan Lalu-lintas - Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (pas di persimpangan Jln. Melati Atas) ;
- Bahwa kegiatan operasi itu dipimpin oleh Kaur Bin Ops atas nama saksi IPDA. MADE HENDRA KUSUMA alias Made dengan beranggotakan 10 (sepuluh) personil polisi ;
- Bahwa kegiatan operasi itu berdasarkan Surat Perintah No. Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa saat itu yang menjadi anggota dalam Operasi Penertiban Lalu-lintas tersebut selain saksi sendiri turut juga saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES alias Arto ;
- Bahwa pada saat kegiatan operasi itu tiba-tiba terlihatlah terdakwa JOJON melintas mengemudikan sepeda-motomnya melewati jalan tersebut dengan membonceng seorang penumpang yang tidak memakai helm ;
- Bahwa oleh karena hal tersebut maka kemudian terdakwa JOJON distop / diberhentikan oleh saksi ARTO ;
- Bahwa terdakwa JOJON lalu diminta untuk menunjukkan SIM-C (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda-motor yang dikemudikannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata saat itu terdakwa JOJON tidak dapat menunjukkan SIM-C dan STNK sepeda-motor yang dikemudikannya ;
- Bahwa oleh karena itu maka saksi ARTO menjelaskan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang. Silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu-lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..” ;
- Bahwa atas penjelasan saksi ARTO tersebut, terdakwa JOJON tidak terima baik, bahkan terdakwa JOJON melawan dan berdebat serta bersikeras tidak mau menyerahkan sepeda-motor yang dikemudikannya itu kepada petugas untuk ditahan ;
- Bahwa selanjutnya demi melihat situasi itu maka kemudian datanglah saksi menghampiri dan mengatakan pada terdakwa JOJON agar turun dari sepeda-motornya dan menyerahkan sepeda-motornya itu kepada petugas ;
- Bahwa ternyata terdakwa JOJON kembali melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..”
- Bahwa lalu dijawab oleh saksi, “pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas, bukan pakaian preman..”,
- Bahwa setelah mendengar hal itu maka saksi MADE, saksi JAYANINGRAT alias Jaya dan saksi YOHANES HARIMAN TADJI alias Yorand langsung memerintahkan terdakwa JOJON turun dari sepeda-motornya untuk selanjutnya digelandang (dibawa) ke kantor Polres Ende ;
- Bahwa saat itu posisi saksi berjalan mengikuti terdakwa JOJON dari arah belakang. Namun tiba-tiba terdakwa JOJON berbalik badan dan langsung memukul saksi dengan tangan kanan terkepal hingga mengenai wajah saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa JOJON menarik kerah baju saksi hingga terdakwa JOJON terjatuh masuk ke dalam saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan duduk di pinggir saluran air sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju saksi ;

- Bahwa kemudian terdakwa JOJON dengan tangan kanannya mengambil batu sebesar kepalan tangan orang dewasa lalu terdakwa JOJON langsung memukul saksi hingga kena di bahagian hidung saksi ;
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan saksi ikut jatuh ke dalam selokan air / parit dengan posisi badan jongkok menghadap ke arah terdakwa JOJON ;
- Bahwa selanjutnya kembali terdakwa JOJON memukul wajah / muka saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka saksi menderita luka robek pada hidungnya ;
- Bahwa saksi tidak dapat melaksanakan tugas hingga sekitar tiga minggu lamanya karena harus dirawat ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan itu saksi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa JOJON ;
- Bahwa yang memberhentikan terdakwa JOJON pada saat itu adalah saksi ARTO ;
- Bahwa saksi ARTO memberhentikan terdakwa JOJON karena terdakwa JOJON membonceng orang yang tidak mengenakan helm ;
- Bahwa hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yaitu UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8) ;
- Bahwa setelah terdakwa JOJON diberhentikan lalu saksi ARTO memeriksa kelengkapan surat-suratnya ;
- Bahwa ternyata saat diperiksa itu terdakwa JOJON mengemudikan sepeda-motornya itu ternyata yang bersangkutan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak bawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a ;
- Bahwa sebagaimana keadaan tersebut di atas, sesuai ketentuan maka terhadap terdakwa JOJON wajib ditilang ;
- Bahwa untuk itu harus diberikan blangko tilang pada terdakwa JOJON agar nantinya dapat disidang di Pengadilan Negeri Ende ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi anggota Polri sejak tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian RI No.Pol : SKep / 1009 / XII / 2003 tanggal 24 Desember 2003 dan ditugaskan di Satuan Lalu-lintas – Polres Ende sebagai anggota unit Patroli Pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Ende No. : Kep / 820 / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa JOJON membenarkan sebahagian karena saat kejadian itu menurut terdakwa JOJON bahwa saksi ada balas memukul ;

2. Saksi **ELIAS LEBARTO ADOLFRES** alias **Arto** di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya Khatolik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian ketika itu ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 07.45 Wita ;
- Bahwa tempat kejadian adalah di Jln. Uniflor (simpang lampu merah di Jln. Melati Atas) di Kel. Paupire Selatan - Kec Ende Tengah - Kab. Ende ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa JOJON ;
- Bahwa yang dipukul adalah korban NOFRIN HEROIN LODOH alias Hero ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan itu dilakukan itu melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, karena saat itu korban HERO sedang menjalankan tugasnya sebagai polisi dalam Operasi Penertiban Lalu-lintas ;
- Bahwa kejadian berawal saat anggota Satlantas - Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (di persimpangan lampu merah di Jln. Melati Atas) ;
- Bahwa kegiatan operasi saat itu dipimpin oleh Kaur Bin Ops atas nama saksi IPDA. MADE HENDRA KUSUMA alias Made dengan beranggotakan 10 (sepuluh) personil polisi ;
- Bahwa kegiatan operasi tersebut berdasarkan Surat Perintah No. Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa yang turut menjadi anggota dalam Operasi Penertiban Lalu-lintas saat itu selain saksi termasuk juga korban HERO ;
- Bahwa pas kegiatan operasi berlangsung tiba-tiba lewat terdakwa JOJON melaju mengemudikan sepeda-motonya melintasi jalan tersebut sambil membonceng seorang penumpang yang tidak pakai helm ;
- Bahwa sebab itu maka sepeda-motor yang dikemudikan oleh terdakwa JOJON lalu distop / dihentikan oleh saksi ;
- Bahwa oleh saksi lalu terdakwa JOJON diminta untuk memperlihatkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda-motor yang dikemudikannya itu ;
- Bahwa terdakwa JOJON tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK sepeda-motor yang dikemudikannya itu ;
- Bahwa karena itu maka selanjutnya saksi menjelaskan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang. Silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu-lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..” ;



- Bahwa atas penjelasan saksi tersebut ternyata terdakwa JOJON tidak terima baik, bahkan terdakwa JOJON melawan dan berdebat serta bersikeras tidak mau menyerahkan sepeda-motornya itu pada petugas untuk ditahan ;
- Bahwa karena terjadi keributan itu maka korban HERO datang menghampiri saksi dan terdakwa JOJON ;
- Bahwa korban HERO meminta pada terdakwa JOJON agar turun dari sepeda-motornya dan menyerahkan motornya kepada petugas ;
- Bahwa namun ternyata terdakwa JOJON kembali melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..” ;
- Bahwa korban HERO lalu menjawab, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..” ;
- Bahwa demi mendengar ucapan itu maka berdatanglah mendekat saksi MADE, saksi JAYANINGRAT alias Jaya dan saksi YOHANES HARIMAN TADJI alias Yorand yang langsung menggelandang terdakwa JOJON turun dari sepeda-motornya ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mendorong sepeda motor milik terdakwa JOJON ke arah bawah ;
- Bahwa sementara lagi mendorong beberapa meter kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara perkelahian ;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa rekan-rekan polisi lainnya berlarian menghampiri di mana tempat korban HERO berdiri tadi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ternyata korban HERO dan terdakwa JOJON sudah berada dalam got ;
- Bahwa terlihat kalau terdakwa JOJON memukul korban HERO namun segera dilerai oleh rekan-rekan polisi lainnya ;



- Bahwa saat itu saksi melihat korban HERO sudah berlumuran darah di bagian wajah ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban HERO menderita luka robek pada hidungnya ;
- Bahwa korban HERO hampir 3 (tiga) minggu tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai polisi karena harus dilakukan pengobatan terhadap luka-luka yang dideritanya ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut korban JOJON tidak ada melawan ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan itu saksi memang memberhentikan terdakwa JOJON karena membonceng penumpang tanpa mengenakan helm ;
- Bahwa ha itu melanggar peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8) ;
- Bahwa setelah diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa JOJON saat mengemudikan sepeda motornya itu tidak dilengkapi SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- Bahwa hal itu melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a ;
- Bahwa oleh karena pelanggaran lalu-lintas itu maka terhadap terdakwa JOJON diberikan blangko tilang agar nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri Ende ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **CENTISIUS PANORAMA** alias **Centis** di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya Katholik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon apalagi berhubungan keluarga tidak ada tentunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan terhadap korban NOFRIN HEROIN LODOH alias Hero tersebut terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 07.45 Wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di Jln. Uniflor (sekitar lampu merah di simpang Jln. Melati Atas) di Kel. Paupire Selatan - Kec Ende Tengah - Kab. Ende ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan itu adalah HERO sedangkan yang pelaku pemukulan itu adalah terdakwa JOJON ;
- Bahwa pemukulan itu dilakukan itu melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, karena saat itu korban HERO sedang menjalan tugasnya sebagai polisi dalam Operasi Penertiban Lalu-lintas ;
- Bahwa saksi ikut termasuk dalam personil untuk tugas Operasi Penertiban Lalu-lintas di bawah koordinator IPDA. MADE HENDRA KUSUMA alias Made ;
- Bahwa saat itu posisi saksi sekitar \pm 10 (sepuluh) meter saja dari posisi terdakwa JOJON saat diberhentikan oleh saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES alias Arto ;
- Bahwa dari posisi saksi berdiri ketika itu maka saksi dapat mendengar jelas suara keributan antara saksi ARTO dengan terdakwa JOJON ;
- Bahwa akibat keributan itu maka saksi menghampiri tempat tersebut ;
- Bahwa saat berada tepat di tempat kejadian maka saksi melihat terdakwa JOJON sudah digelandang / diamankan oleh saksi MADE, saksi JAYANINGRAT alias Jaya, YOHANES HARIMAN TADJI alias Yorand serta oleh korban HERO ;
- Bahwa posisi korban HERO saat itu berada di belakang terdakwa JOJON ;
- Bahwa namun tiba-tiba saja ternyata terdakwa JOJON berbalik badan seraya memukul korban JOJON dengan tangan kanannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa JOJON lalu memegang kerah baju korban HERO sambil memukul korban HERO sebanyak satu kali sambil menjatuhkan badannya ke pinggir got ;
- Bahwa terdakwa JOJON lalu menarik korban HERO ke dalam got dan terlihat memukul korban HERO sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban HERO sudah berlumur darah di bagian wajahnya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan korban JOJON mengalami luka serius / robek pada bagian hidungnya ;
- Bahwa korban JOJON hingga 3 (tiga) minggu lamanya tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai polisi karena harus berobat dan dirawat cedera lukanya ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan itu korban JOJON tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian pemukulan itu saksi ARTO menghentikan terdakwa JOJON karena membonceng penumpang tanpa mengenakan helm ;
- Bahwa hal itu melanggar aturan perundang-undangan yaitu melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8) ;
- Bahwa setelah diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa JOJON saat itu mengemudikan sepeda motornya itu tidak dilengkapi dengan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- Bahwa hal itu melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a ;
- Bahwa akibat pelanggaran lalu-lintas itu maka dengan demikian terhadap terdakwa JOJON wajib diberikan blangko tilang untuk nantinya yang bersangkutan disidang di Pengadilan Negeri Ende ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **YOHANES HARIMAN TADJI** alias **Yorand** di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya Khatolik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi sedang bertugas di tempat kejadian pagi itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon serta tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 07.45 Wita ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di Jln. Uniflor (persis di persimpangan Jln. Melati Atas) di Kel. Paupire Selatan – Kec. Ende Tengah - Kab. Ende ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah NOFRIN HEROIN LODOH alias Hero dan yang melakukan adalah terdakwa JOJON ;
- Bahwa posisi saksi berkisar ± 7 (tujuh) meter jaraknya dari posisi di mana terdakwa JOJON saat diberhentikan oleh saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES alias Arto ;
- Bahwa peristiwa itu bermula ketika anggota Satuan Lalu-lintas Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (tepatnya di simpang Jln. Melati Atas) ;
- Bahwa kegiatan itu dipimpin oleh IPDA. MADE HENDRA KUSUMA selaku Kaur Bin Ops dengan beranggotakan 10 (sepuluh) personil ;
- Bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah No. Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa saat itu salah satu yang menjadi anggota dalam Operasi Penertiban Lalu-lintas itu termasuklah juga korban HERO dan saksi ARTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tak lama kemudian tiba-tiba terlihat terdakwa JOJON melaju mengemudikan sepeda motornya melewati jalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa JOJON melintas dengan membonceng seorang penumpang yang tidak memakai helm sehingga oleh karena itu maka kemudian diberhentikan oleh saksi ARTO ;
- Bahwa kemudian terdakwa JOJON diminta untuk menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- Bahwa saat itu terdakwa JOJON tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK sepeda motor yang dikemudikannya itu ;
- Bahwa oleh karena hal itu maka saksi ARTO mengatakan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu-lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..” ;
- Bahwa atas penjelasan saksi ARTO tersebut, terdakwa JOJON melawan dan berdebat serta bersikeras tidak mau menyerahkan sepeda motornya pada petugas untuk ditahan ;
- Bahwa kemudian datanglah korban HERO menghampiri dan mengatakan lagi pada terdakwa JOJON agar turun dari atas sepeda motornya dan menyerahkannya pada petugas ;
- Bahwa ternyata terdakwa JOJON kembali melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..” ;
- Bahwa atas perkataan terdakwa JOJON itu maka dijawab oleh korban HERO, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas, bukan pakaian preman..” ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi MADE, saksi JAYANINGRAT alias Jaya dan korban HERO langsung menggelandang serta mengamankan terdakwa JOJON untuk turun dari sepeda motornya dengan posisi korban HERO mengikuti dari arah belakang ;



- Bahwa kemudian tiba-tiba saja terdakwa JOJON berbalik badan dan langsung memukul korban HERO dengan tangan kanan terkepal hingga terkena pada wajah / mukanya korban HERO ;
- Bahwa setelah itu terdakwa JOJON menarik kerah baju korban HERO sehingga terdakwa JOJON terjatuh masuk ke dalam saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa JOJON jatuh dalam keadaan duduk di pinggir saluran air sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju korban HERO ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JOJON dengan tangan kanannya lalu mengambil batu seukuran genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul korban HERO yang mengenai bagian hidung sehingga mengakibatkan korban HERO ikut pula jatuh ke dalam selokan air / got dengan posisi badannya jongkok menghadap ke arah terdakwa JOJON ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JOJON kembali memukul korban HERO dengan menggunakan kepalan tangan kanannya (tinju) ke wajah korban HERO ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban HERO mengalami luka robek pada hidungnya hingga 3 (tiga) minggu lamanya korban HERO tidak bisa bertugas sebagai polisi karena harus dilakukan pengobatan dan perawatan terhadap luka-lukanya ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan itu korban HERO tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saat itu saksi ARTO menghentikan terdakwa JOJON karena membonceng penumpang dengan tanpa mengenakan helm sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8) ;
- Bahwa setelah diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa JOJON saat membawa



sepeda motornya tanpa dilengkapi SIM (Surat Ijin Mengemudi) & STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;

- Bahwa ternyata hal tersebut melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a. Dengan demikian terhadap terdakwa JOJON wajib untuk diberikan blangko tilang untuk disidangkan di PN Ende ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **MADE HENDRA KUSUMANATA** alias **Made** di bawah sumpah menurut agamanya Hindu yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian ini berlangsung ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon ini dan sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 07.45 Wita ;
- Bahwa tempat peristiwa itu terjadi di Jln. Uniflor (simpang Jln. Melati Atas) di Kel. Paupire Selatan - Kec Ende Tengah - Kab. Ende ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa JOJON ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah NOFRIN HEROIN LODOH alias Hero ;
- Bahwa saat itu posisi berdiri saksi berjarak sekitar \pm 10 (sepuluh) meter dari posisi terdakwa JOJON saat diberhentikan oleh saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES alias Arto ;
- Bahwa peristiwa ini bermula saat anggota Satuan Lalu-lintas Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas ;
- Bahwa operasi itu mengambil tempat di Jln. Uniflor (persimpang dengan Jln. Melati Atas) di perempatan lampu merah ;
- Bahwa operasi tersebut dipimpin oleh saksi dengan beranggotakan 10 (sepuluh) personil berdasarkan Surat Perintah No. Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa korban HERO saat itu ikut jadi anggota dalam Operasi Penertiban Lalu-lintas itu termasuk juga dengan saksi ARTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat operasi itu berlangsung muncullah terdakwa JOJON mengemudikan sepeda motornya melewati jalan tersebut ;
- Bahwa ternyata saat itu terdakwa JOJON membonceng seorang penumpang yang tidak memakai helm ;
- Bahwa oleh sebab itu maka terdakwa JOJON diberhentikan oleh saksi ARTO ;
- Bahwa oleh saksi ARTO maka terdakwa JOJON diminta untuk menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Namun pada saat itu terdakwa JOJON tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARTO menjelaskan pada terdakwa JOJON, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu-lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..” ;
- Bahwa atas penjelasan saksi ARTO tersebut ternyata terdakwa JOJON tidak terima baik dan melawan serta berdebat tidak mau menyerahkan sepeda motornya pada petugas untuk ditahan ;
- Bahwa selanjutnya datanglah korban HERO menghampiri sambil mengatakan pada terdakwa JOJON agar turun dari sepeda motor dan menyerahkan pada petugas ;
- Bahwa ternyata terdakwa JOJON kembali melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..” ;
- Bahwa lalu dijawab oleh korban HERO, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..” ,
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar perkataan itu maka saksi bersama dengan saksi YOHANES HARIMAN TADJI alias Yorand dan saksi JAYANINGRAT alias Jaya serta korban HERO langsung mengamankan terdakwa JOJON turun dari sepeda-motomya untuk dibawa ke kantor Polres Ende ;
- Bahwa saat itu posisi korban HERO berjalan mengikuti dari arah belakang ;
- Bahwa tiba-tiba saja terdakwa JOJON berbalik badan dan langsung memukul korban HERO dengan tangan kanan terkepal yang mengenai wajah / bagian muka korban HERO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa JOJON lalu menarik kerah baju korban HERO hingga terdakwa JOJON jatuh ke dalam parit / saluran air (got) ;
- Bahwa posisi terdakwa JOJON jatuh itu dalam keadaan terduduk di pinggir parit sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju korban HERO ;
- Bahwa kemudian terdakwa JOJON dengan tangan kanannya mengambil batu seukuran genggam orang dewasa lalu langsung memukulkannya pada korban HERO ;
- Bahwa pukulan dengan batu itu mengenai bagian hidung korban HERO hingga mengakibatkan korban HERO ikut terjatuh ke dalam parit dengan posisi badan jongsok menghadap ke arah terdakwa JOJON ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JOJON kembali memukul dengan kepala tangan kanannya ke arah wajah / muka korban HERO ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut maka korban HERO menderita luka robek pada hidungnya ;
- Bahwa karena kejadian itu maka korban HERO hingga 3 (tiga) minggu tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai polisi karena harus dilakukan pengobatan dan perawatan ;
- Bahwa ketika pemukulan korban HERO tidak melawan ;
- Bahwa saat itu saksi ARTO menghentikan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa JOJON adalah karena terdakwa JOJON membonceng penumpang dengan tanpa mengenakan helm. Sehingga hal itu melanggar peraturan perundang-undangan yaitu pasal 291 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan jo. pasal 106 ayat (8) ;
- Bahwa setelah diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa JOJON dalam mengemudikan sepeda motornya itu tidak dilengkapi dengan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Sehingga hal tersebut melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a ;
- Bahwa untuk hal sedemikian itu maka terhadap terdakwa JOJON wajib untuk diberikan blangko tilang agar bisa disidangkan di PN Ende nantinya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **JAYANINGRAT** alias **Jaya** di bawah sumpah menurut agamanya Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai-berikut :
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian waktu itu ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jhon ini, apalagi hubungan keluarga dengannya tentu tidak ada ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 07.45 Wita di Jln. Uniflor (sekitar persimpangan Jln. Melati Atas) di Kel. Paupire Selatan - Kec Ende Tengah - Kab. Ende ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah NOFRIN HEROIN LODOH alias Hero sedangkan pelakunya adalah terdakwa JOJON ;
 - Bahwa saat itu posisi saksi berada sekitar 3 (tiga) meter saja dari posisi terdakwa JOJON saat pas dihentikan saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES alias Arto ;
 - Bahwa kejadian itu berawal saat anggota Satuan Lalu-lintas Polres Ende sedang melakukan kegiatan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (simpang Jln. Melati Atas) ;
 - Bahwa yang memimpin operasi itu adalah IPDA. MADE HENDRA KUSUMANATA alias Made dengan beranggotakan 10 (sepuluh) personil berdasarkan Surat Perintah No. Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
 - Bahwa saat itu saksi dan korban HERO ikut menjadi anggota pada Operasi Penertiban Lalu-lintas itu termasuk juga saksi ARTO ;
 - Bahwa kemudian terlihat terdakwa JOJON melaju mengemudikan sepeda motornya melintasi persimpangan jalan tersebut ;
 - Bahwa terdakwa JOJON membonceng seorang penumpang yang tidak memakai helm, sehingga diberhentikan oleh saksi ARTO dan terdakwa JOJON diminta menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
 - Bahwa ternyata terdakwa JOJON tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK sepeda motornya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi ARTO menjelaskan pada terdakwa JOJON, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..” ;

- Bahwa atas penjelasan saksi ARTO tersebut ternyata terdakwa JOJON tidak menerima baik bahkan melawan dan berdebat tidak mau menyerahkan sepeda motornya itu pada petugas untuk ditahan ;
- Bahwa kemudian datanglah korban HERO menghampiri dan berkata pada terdakwa JOJON agar turun dari sepeda motornya dan menyerahkan kepada petugas ;
- Bahwa mendengar hal itu ternyata terdakwa JOJON tetap melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..” ;
- Bahwa atas pernyataan terdakwa JOJON tersebut lalu dijawab korban HERO, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..” ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama korban HERO dan saksi YOHANES HARIMAN TADJI alias Yorand serta saksi MADE langsung meringkus / mengamankan terdakwa JOJON hingga turun dari sepeda motornya guna digelandang / dibawa ke kantor Polres Ende ;
- Bahwa saat itu posisi korban HERO berjalan mengikuti dari arah belakang ;
- Bahwa tiba-tiba saja terdakwa JOJON berputar balik badan dan langsung membogem / pukul korban HERO dengan tangan kanannya terkepal hingga mengenai wajah / muka korban HERO ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JOJON menarik kerah baju korban HERO sampai terdakwa JOJON jatuh ke dalam parit / saluran air (got) dengan posisi tubuhnya terduduk di pinggir parit itu seraya tangan kirinya masih tetap memegang kuat kerah baju korban HERO ;
- Bahwa kemudian terdakwa JOJON dengan tangan kanannya lalu mengambil batu seukuran genggam orang dewasa dan langsung memukul korban HERO hingga mengenai bagian hidungnya ;
- Bahwa akibatnya korban HERO ikut jatuh masuk ke dalam got dengan posisi badan jongkok menghadap ke arah terdakwa JOJON ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JOJON kembali memukul korban HERO dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban HERO ;



- Bahwa akibat pemukulan itu menyebabkan korban HERO menderita luka robek pada hidungnya hingga 3 (tiga) minggu lamanya tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai polisi karena harus dilakukan pengobatan dan perawatan ;
 - Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, saksi melihat bahwa korban HERO tidak ada melakukan perlawanan ;
 - Bahwa ketika itu saksi ARTO menghentikan terdakwa JOJON adalah karena membonceng penumpang dengan tanpa mengenakan helm sehingga melanggar pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;
 - Bahwa setelah dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa JOJON tidak dilengkapi SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang mana hal itu melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a ;
 - Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka terhadap terdakwa JOJON wajib diberikan blangko tilang guna dapat disidangkan di PN Ende nantinya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini maka terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (yang meringankannya) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 07.45 Wita di Jln. Uniflor (persis di persimpangan Jln. Melati Atas) di Kel. Paupire Selatan - Kec Ende Tengah - Kab. Ende ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa korbannya NOFRIN HEROIN LODOH alias Hero ;
- Bahwa kejadian berawal ketika anggota Satuan Lalu-lintas dari Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (di simpang Jln. Melati Atas) yang dipimpin oleh Kaur. Bin. Ops. yaitu saksi IPDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE HENDRA KUSUMA alias Made dengan beranggotakan 10 (sepuluh) personil berdasarkan Surat Perintah No. Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015 ;

- Bahwa saat itu korban HERO turut menjadi anggota pada Operasi Penertiban Lalu-lintas tersebut termasuk saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES alias Arto ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya melintas melewati jalan tersebut dengan memboncong seorang penumpang yang tidak memakai helm ;
- Bahwa oleh karena itu maka terdakwa diberhentikan oleh saksi ARTO dan kepada terdakwa diminta untuk menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- Bahwa ternyata saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK sepeda motornya ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARTO menjelaskan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..” ;
- Bahwa atas penjelasan saksi ARTO itu ternyata terdakwa tidak terima baik hingga melawan dan berdebat tidak mau serahkan sepeda motornya itu pada petugas untuk ditahan ;
- Bahwa kemudian datanglah korban HERO menghampiri dan berkata pada terdakwa agar turun dari sepeda motornya dan menyerahkannya pada petugas ;
- Bahwa terdakwa kembali melawan dan menantang sambil berkata pada korban HERO, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..” ;
- Bahwa atas tantangan terdakwa itu maka korban HERO menjawab, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi MADE, saksi JAYANINGRAT alias Jaya, saksi YOHANES HARIMAN TADJI alias Yorand dan korban HERO langsung meringkus / mengamankan terdakwa turun dari sepeda motornya guna dibawa ke kantor Polres Ende ;
- Bahwa saat itu posisi korban HERO berjalan mengikuti dari arah belakang, namun tiba-tiba saja terdakwa berbalik badan dan langsung melepaskan pukulan membogem korban HERO dengan tangan kanannya yang terkepal hingga kena pada bagian wajah / muka korban HERO ;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu menarik kerah baju korban HERO sampai terdakwa jatuh ke dalam parit / saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa terduduk di pinggir parit sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju korban HERO ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan tangan kanannya lalu mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung memukul korban HERO hingga kena pada bahagian hidungnya ;
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan korban HERO jadi ikut jatuh masuk ke dalam got dengan posisi badannya jongkok menghadap ke arah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memukul korban HERO dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban HERO dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan kembali memukul korban HERO dengan tangan kanan di arah wajah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut korban HERO tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa dihentikan oleh saksi ARTO adalah karena terdakwa membonceng penumpang dengan tanpa mengenakan helm yang mana hal itu melanggar peraturan perundang-undangan yaitu pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa dihentikan saksi ARTO dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa ketika mengemudikan sepeda motornya itu tidak dilengkapi SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang mana hal itu melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan **barang-bukti** ke hadapan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah baju dinas PDL-Sus POLRI, 1 (satu) buah baju kaos warna putih leis coklat dengan tulisan POLANTAS, 1 (satu) pasang manset tangan warna putih leis biru, 1 (satu) buah kopel rim POLRI warna putih, 1 (satu) buah rompi lalu-lintas warna hijau leis biru dan putih dengan tulisan POLISI, 1 (satu) buah celana PDL-Sus POLRI, 1 (satu) pasang sepatu dinas warna hitam dengan tulisan POLISI LALU-LINTAS, 1 (satu) buah batu dengan diameter 9 (sembilan) centimeter barang-bukti mana yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan **surat-surat** yaitu :

1. Visum et repertum No. 242 / TU. 01 / UM / I / 2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ESTER PUSPA JELITA dokter pada RSUD – Ende ;
2. Surat Keputusan No. Pol. Skep / 1009 / XII / 2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang pengangkatan NOFRIN HEROIN LODOH sebagai BRIPDA DIKTUK BA Polri Gel. II Tahun 2003 pada SPN Kupang ;
3. Petikan Putusan No. Kep / 523 / XII / 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan sebagai BRIGPOL ;
4. Keputusan Kapolres Ende No. Kep / 820 / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Kepolisian Resor Ende - Polda NTT ;



5. Surat Perintah dari Kapolres Ende No. Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan nama personil Polantas terlampir sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang salah satunya BRIPTU. NOFRIN HEROIN LODOH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperolehlah **fakta-fakta** sebagai-berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 07.45 Wita di Jln. Uniflor (persis di persimpangan Jln. Melati Atas) di Kel. Paupire Selatan - Kec Ende Tengah - Kab. Ende ;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon ;
- Bahwa benar korbannya NOFRIN HEROIN LODOH alias Hero ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika anggota Satuan Lalu-lintas dari Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (di simpang Jln. Melati Atas) yang dipimpin oleh Kaur. Bin. Ops. yaitu saksi IPDA. MADE HENDRA KUSUMA alias Made dengan beranggotakan 10 (sepuluh) personil berdasarkan Surat Perintah No. Sprin / 24 / I / 2015 tanggal 14 Januari 2015 ;
- Bahwa benar saat itu korban HERO turut menjadi anggota pada Operasi Penertiban Lalu-lintas tersebut termasuk saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES alias Arto ;
- Bahwa benar tidak lama berselang kemudian terlihat terdakwa JOJON yang mengemudikan sepeda motornya melintas melewati jalan tersebut dengan membonceng seorang penumpang yang tidak memakai helm ;
- Bahwa benar oleh karena itu maka terdakwa JOJON diberhentikan oleh saksi ARTO dan kepada terdakwa JOJON diminta untuk menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- Bahwa benar ternyata saat itu terdakwa JOJON tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK sepeda motornya ;



- Bahwa benar selanjutnya saksi ARTO menjelaskan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..” ;
- Bahwa benar atas penjelasan saksi ARTO itu ternyata terdakwa JOJON tidak terima baik hingga melawan dan berdebat tidak mau serahkan sepeda motornya itu pada petugas untuk ditahan ;
- Bahwa benar kemudian datanglah korban HERO menghampiri dan berkata pada terdakwa JOJON agar turun dari sepeda motornya dan menyerahkannya pada petugas ;
- Bahwa benar ternyata terdakwa JOJON kembali melawan dan menantang sambil berkata pada korban HERO, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..” ;
- Bahwa benar atas tantangan terdakwa JOJON itu maka korban HERO menjawab, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..” ;
- Bahwa benar setelah itu saksi MADE, saksi JAYANINGRAT alias Jaya, saksi YOHANES HARIMAN TADJI alias Yorand dan korban HERO langsung meringkus / mengamankan terdakwa JOJON tersebut hingga turun dari sepeda motornya guna dibawa ke kantor Polres Ende ;
- Bahwa benar saat itu posisi korban HERO berjalan mengikuti dari arah belakang, namun tiba-tiba saja terdakwa JOJON berbalik badan dan langsung melepaskan pukulan membogem korban HERO dengan tangan kanannya yang terkepal hingga kena pada bagian wajah / muka korban HERO ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa JOJON lalu menarik kerah baju korban HERO sampai terdakwa JOJON jatuh ke dalam parit / saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOJON terduduk di pinggir parit sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju korban HERO ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa JOJON dengan tangan kanannya lalu mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung memukul korban HERO hingga kena pada bahagian hidungnya ;
- Bahwa benar hal tersebut mengakibatkan korban HERO jadi ikut jatuh masuk ke dalam got dengan posisi badannya jongkok menghadap ke arah terdakwa JOJON ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa JOJON kembali memukul korban HERO dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban HERO dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan kembali memukul korban HERO dengan tangan kanan di arah wajah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tersebut korban HERO tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar terdakwa JOJON dihentikan oleh saksi ARTO adalah karena terdakwa JOJON membonceng penumpang dengan tanpa mengenakan helm yang mana hal itu melanggar peraturan perundang-undangan yaitu pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;
- Bahwa benar setelah terdakwa JOJON dihentikan saksi ARTO dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa JOJON ketika mengemudikan sepeda motornya itu tidak dilengkapi SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang mana hal itu melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita-acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan mengenai apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan orang tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi semua **unsur-unsur** dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu KESATU melanggar pasal 213 ke-1 KUHPidana jo. pasal 212 KUHPidana atau KEDUA melanggar pasal 356 ke-2 KUHPidana jo. pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan pada tuntutanannya itu Penuntut Umum berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif KESATU, yang mana Majelis Hakim sependapat pula bahwa pasal tersebut yang lebih mendekati sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU tersebut, dan bila mana nantinya ternyata dakwaan alternatif KESATU tersebut tidak terbukti maka barulah kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU tersebut yaitu pasal 213 ke-1 KUHPidana jo. pasal 212 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang-siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Melawan
4. Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah
5. Yang mengakibatkan luka

Ad.1. BARANG-SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang-siapa** dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya dan subyek hukum tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar yang dimaksud barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa yaitu terdakwa DOMINGGUS JHON alias Jojon sebagaimana yang diajukan di persidangan. Namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa JOJON tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **barang-siapa** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan terungkap bahwa pada saat terdakwa JOJON yang mengemudikan sepeda motornya dihentikan oleh saksi ELIAS LEBARTO ADOLFRES alias Arto dan ketika terdakwa JOJON diminta untuk menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) namun ternyata saat itu terdakwa JOJON tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK sepeda motornya. Selanjutnya saksi ARTO menjelaskan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..”. Namun atas penjelasan saksi ARTO tersebut ternyata terdakwa JOJON tidak terima baik hingga melawan dan berdebat ngotot tidak mau menyerahkan sepeda motornya itu pada petugas untuk ditahan. Selang beberapa saat kemudian datanglah korban NOFRIN HEROIN LODOH alias Hero menghampiri dan berkata pada terdakwa JOJON agar turun dari sepeda motornya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada petugas. Namun ternyata terdakwa JOJON kembali melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..” namun dijawab oleh korban HERO, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..”. Setelah itu saksi IPDA. MADE HENDRA KUSUMA alias Made, saksi JAYANINGRAT alias Jaya dan saksi YOHANES HARIMAN TADJI alias Yorand serta korban HERO langsung meringkus / mengamankan terdakwa JOJON tersebut agar turun dari sepeda motornya guna dibawa ke kantor Polres Ende. Ketika itu posisi korban HERO berjalan mengiringi



/ mengikuti dari arah belakang. Entah kenapa namun tiba-tiba saja terdakwa JOJON berbalik badan dan langsung membogem / pukul korban HERO dengan tangan kanannya yang terkepal hingga mengenai wajah / bagian muka korban HERO. Setelah itu terdakwa JOJON menarik kerah baju korban HERO sampai terdakwa JOJON jatuh ke dalam parit / saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa JOJON terduduk di pinggir parit / saluran air sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju korban HERO. Hingga kemudian terdakwa JOJON dengan tangan kanannya mengambil batu seukuran genggam tangan orang dewasa lalu langsung memukul korban HERO hingga kena pada bahagian hidungnya. Hal itu mengakibatkan korban HERO ikut jatuh masuk ke dalam got / selokan air dengan posisi badannya jongkok menghadap ke arah terdakwa JOJON. Selanjutnya terdakwa JOJON kembali melepaskan pukulannya pada korban HERO dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bahagian wajah / muka korban HERO. Bahwa korban HERO saat itu tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa JOJON. Dan akibat dari perbuatan terdakwa JOJON tersebut maka korban HERO mengalami luka pada wajahnya sesuai dengan visum et repertum No. 242 / TU. 01 / UM / I / 2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ESTER PUSPA JELITA dokter pada RSUD - Ende, yang dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di hidung ukuran dua centimeter. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban a.n. : NORFIN HEROIN LODO umur tiga puluh dua tahun didapatkan luka robek di hidung ukuran dua centimeter. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan korban HERO, saksi ARTO, saksi MADE, saksi JAYA, saksi YORAND dan saksi CENTISIUS PANORAMA alias Centis serta keterangan terdakwa JOJON sendiri yang mengakui dan membenarkan adanya perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** sudah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. MELAWAN

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pulalah bahwa ketika sepeda motornya terdakwa JOJON dihentikan oleh saksi ARTO dan kepada terdakwa JOJON diminta agar menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) namun saat itu ternyata terdakwa JOJON tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK sepeda motornya. Sehingga selanjutnya maka saksi ARTO menjelaskan, “..karena sedang berkendara dan tidak dapat



menunjukkan surat-surat pendukung maka saudara saya tilang, silahkan terima blanko tilang dan ikut sidang di pengadilan atas pelanggaran lalu lintas tersebut dan kendaraan saudara kami tahan di kantor untuk diamankan di kantor..”. Namun demi mendengar penjelasan saksi ARTO tersebut ternyata terdakwa JOJON tidak menerima baik hingga terdakwa JOJON melawan dan berdebat ngotot tidak mau menyerahkan sepeda motornya pada petugas guna ditahan. Hingga kemudian datanglah korban HERO menghampiri dan mengatakan pada terdakwa JOJON agar turun dari sepeda motornya dan menyerahkan sepeda motornya itu pada petugas. Namun ternyata terdakwa JOJON kembali melawan dan menantang sambil berkata, “..kau juga mau berkelahi, kalau mau berkelahi buka sudah kamu punya pakaian dinas..”. Namun hal itu dijawab korban HERO dengan perkataan, “..pakaian yang saya kenakan ini adalah pakaian dinas bukan pakaian preman..”. Setelah itu saksi MADE, saksi JAYA dan saksi YORAND bersama korban HERO langsung meringkus / mengamankan terdakwa JOJON turun dari sepeda motornya guna digelandang / dibawa ke kantor Polres Ende. Pada waktu itu posisi korban HERO berjalan mengiringi ikut dari arah belakang. Namun entah kenapa tiba-tiba terdakwa JOJON berbalik badan dan langsung membogem / pukul korban HERO dengan tangan kanannya yang terkepal hingga mengenai bahagian wajah / muka korban HERO. Setelah itu terdakwa JOJON menarik kerah baju korban HERO sampai terdakwa JOJON jatuh masuk ke dalam parit / saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa JOJON jatuh dalam keadaan duduk di pinggir got sambil tangan kirinya masih tetap memegang kerah baju korban HERO. Selanjutnya terdakwa JOJON dengan tangan kanannya mengambil batu seukuran genggam tangan orang dewasa langsung memukul korban HERO hingga kena pada bahagian hidung. Yang mana hal itu mengakibatkan korban HERO ikut jatuh ke dalam got / selokan air dengan posisi badannya jongkok menghadap ke arah terdakwa JOJON. Selanjutnya terdakwa JOJON kembali memukul korban HERO dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban HERO. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan korban HERO, saksi ARTO, saksi MADE, saksi YORAND, saksi CENTIS, saksi YORAND, dan saksi JAYA serta keterangan terdakwa JOJON yang mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka unsur **melawan** telah pula terpenuhi ;

Ad.4. PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH



Menimbang, bahwa terungkap pula dari fakta persidangan bahwa pada saat kejadian anggota Satuan Lalu-lintas Polres Ende sedang melakukan Operasi Penertiban Lalu-lintas di Jln. Uniflor (persis pada persimpangan Jln. Melati Atas) yang dipimpin oleh Kaur. Bin. Ops yaitu IPDA. MADE HENDRA KUSUMA alias Made dengan beranggotakan 10 (sepuluh) personil berdasarkan Surat Perintah No. Sprin / 24 / I/2015 tanggal 14 Januari 2015. Di mana saat itu yang menjadi anggota dalam Operasi Penertiban Lalu-lintas tersebut termasuk korban HERO, saksi ARTO, saksi CENTIS, saksi YORAND, saksi MADE dan saksi JAYA. Bahwa pada saat itu saksi ARTO menghentikan terdakwa JOJON karena membonceng penumpang dengan tanpa mengenakan helm yang mana hal itu melanggar peraturan perundang-undangan yaitu pasal 291 ayat (2) jo. pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Dan setelah dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya ternyata terdakwa JOJON dalam mengemudikan sepeda motornya itu tidak dilengkapi SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motornya yang mana hal itu melanggar pasal 281 jo. pasal 77 ayat (1) dan pasal 288 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (5) huruf a. Dengan demikian terhadap terdakwa JOJON wajib untuk diberikan blangko tilang agar dapat disidangkan di PN Ende nantinya. Bahwa korban HERO diangkat menjadi anggota Polri sejak tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian RI No. Pol. Skep / 1009 / XII / 2003 tanggal 24 Desember 2003 dan ditugaskan pada bagian Satuan Lalu-lintas sebagai anggota unit Patroli Pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Ende No. Kep / 820 / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan korban HERO, saksi ARTO, saksi CENTIS, saksi YORAND, saksi MADE dan saksi JAYA serta keterangan terdakwa JOJON yang mengakui dan membenarkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah** telah terpenuhi ;

Ad.5. YANG MENGAKIBATKAN LUKA

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan terungkap pula bahwa pada saat terdakwa JOJON diamankan oleh saksi MADE, saksi JAYA dan saksi YORAND untuk dibawa ke kantor Polres Ende. Waktu itu posisi korban HERO berjalan mengiringi ikut dari arah belakang. Namun entah kenapa tiba-tiba saja terdakwa JOJON berbalik badan dan langsung memukul korban HERO dengan



tangan kanannya yang terkepal hingga kena pada bahagian wajah / muka korban HERO. Setelah itu terdakwa JOJON menarik kerah baju korban HERO sampai-sampai terdakwa JOJON jatuh masuk ke dalam parit / saluran air (got) dengan posisi tubuh terdakwa JOJON terduduk di pinggir saluran air sambil tangan kirinya masih tetap memegang kuat kerah baju korban HERO. Kemudian terdakwa JOJON dengan tangan kanannya mengambil batu seukuran genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul korban HERO hingga kena pada bahagian hidungnya. Yang mana hal itu mengakibatkan korban HERO ikut jatuh masuk ke dalam got / selokan air dengan posisi badan jongkok menghadap ke arah terdakwa JOJON. Selanjutnya terdakwa JOJON kembali memukul korban HERO dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah bahagian wajah / muka korban HERO. Bahwa korban HERO saat itu tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa JOJON. Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JOJON tersebut maka korban HERO mengalami luka di bahagian wajah / mukanya sebagaimana visum et repertum No. 242 / TU. 01 / UM / I / 2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ESTER PUSPA JELITA dokter pada RSUD - Ende, yang dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di hidung ukuran dua centimeter. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban atas nama NOFRIN HEROIN LODO umur tiga puluh dua tahun didapatkan luka robek di hidung ukuran dua centimeter. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan korban HERO, saksi ARTO, saksi CENTIS, saksi YORAND, saksi MADE dan saksi JAYA serta keterangan terdakwa JOJON yang mengakui dan membenarkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka unsur **yang mengakibatkan luka** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 213 ke-1 KUHPidana jo. pasal 212 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepenuhnya dakwaan alternatif KESATU itu sudah terbukti, maka untuk dakwaan alternatif selebihnya menurut hemat Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapatkan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf ataupun membenarkan diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk lamanya tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan memutuskannya sebagaimana amar di bawah ini dengan memperhatikan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, di mana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga pada masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap polisi yang sedang bertugas ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP dan pasal 22 ayat (4) KUHP, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ada di dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang disita dan dapat ditunjukkan di persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan pasal 194 KUHAP dan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan azas keadilan dan keseimbangan serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, pasal 356 ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS JHON** alias **Jojon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH YANG MENGAKIBATKAN LUKA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dinas PDL-Sus (Pakaian Dinas Lapangan - Khusus) POLRI ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih leis coklat dengan tulisan POLANTAS ;
 - 1 (satu) pasang manset tangan warna putih leis biru ;
 - 1 (satu) buah kopel rim POLRI warna putih ;
 - 1 (satu) buah rompi lalu-lintas warna hijau leis biru dan putih dengan tulisan POLISI ;
 - 1 (satu) buah celana PDL-Sus (Pakaian Dinas Lapangan - Khusus) POLRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu dinas warna hitam dengan tulisan POLISI LALU-LINTAS ;

dikembalikan kepada NOFRIN HEROIN LODOH ;

- 1 (satu) buah batu dengan diameter 9 (sembilan) cm ;

dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami RADEN M. SUPRAPTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. A. AYU SRI SUDANTHI, S.H., dan I G. A. KHARINA YULI ASTITI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh STEFANIA N. M. GURU, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri oleh Jaksa MOCHAMAD DJUNAEDI, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ende serta di hadapan terdakwa .

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

A. A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.

RADEN M. SUPRAPTO,

S.H.

I G. A. KHARINA YULI ASTITI, S.H.

Panitera Pengganti,

STEFANIA N. M. GURU, A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia